



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor 10/HM.02-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 172/HM.02-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali membentuk Badan Koordinasi Kehumasan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, menetapkan Keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659072/2021 Tanggal 23 November 2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021, perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada tanggal 22 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Membentuk Badan koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang selanjutnya di singkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Bagian Anggaran 076 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

